

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah, karena hal ini Indonesia masuk kedalam negara yang strategis dalam melakukan hubungan perekonomian, Sehingga banyak perusahaan – perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Dengan hal ini dapat menguntungkan negara dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak.

Pajak selalu mengalami perkembangan yang harus dipahami dan dikelola dengan baik. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang dapat mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu, pemerintah sangatlah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap sektor pajak ini.(Agusti, 2014)

Pajak merupakan pendapatan utama bagi negara Indonesia, dimana dana dari penerimaan pajak biasa digunakan untuk pembangunan negara diberbagai bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu negara melakukan pemungutan pajak bagi seluruh masyarakat Indonesia, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dilihat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 23A yang dimana menyebutkan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan isi Undang-undang tersebut bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Pemerintah memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah ingin terus meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan negara.

Pada kenyataannya banyak masyarakat dan perusahaan yang tidak membayar pajak karena menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka. Akibatnya, masyarakat dan perusahaan berusaha menghindari pembayaran pajak. (Marlinda et al., 2020). Sehingga sebagian besar wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba, sehingga wajib pajak akan berusaha memperkecil laba yang membuat beban pajak semakin kecil. Tindakan perlawanan dari perusahaan dengan berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha untuk mengurangi beban pajak, beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Perusahaan biasanya dengan mudah melakukan tindakan penghindaran pajak karena dalam metode pemungutan pajak Indonesia menggunakan metode *self assessment system*, dimana perusahaan dibebaskan melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sendiri, tetapi kekurangan dari metode ini yaitu

dapat memicu pemikiran – pemikiran untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara.

penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya mengurangi beban pajak dengan mengarahkan pajak ke transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2013 :11). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya dalam menghindari pembayaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan - kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013 :23).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Siboro et al. 2021). Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang–undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah dalam undang– undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. (Mahdiana et al. 2020)

Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, 70% dari 40 perusahaan besar dalam sektor Energi belum menggunakan laporan transparansi pajak. PwC Indonesia Mining Advisor menyatakan bahwa transparansi pajak merupakan salah satu ukuran penting dalam peringkat environmental, sosial, dan Good Governance, sehingga perusahaan energi dapat mengawasi kontribusi keuangannya. Ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara

paling produktif dalam penambangan batu bara di dunia dan menjadi negara produsen batu bara nomor lima terbesar di dunia. Produksi batu bara Indonesia mencapai sekitar 485 juta ton, atau sekitar 7,2% dari total produksi batu bara di dunia. Selain itu, Indonesia adalah negara eksportir batu bara kedua terbesar di dunia. Sekitar 80% dari seluruh produksi batu bara Indonesia diekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri energi tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya yang minim.

Bisnis telah beberapa kali melakukan liputan mendalam mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan energi, khususnya dalam bidang perpajakan. Hasil liputan bisnis menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan Energi besar tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya yang ditetapkan pemerintah. (Suwiknyo, 2021)

Fenomena *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) yang terbukti terjadi di Indonesia yaitu terjadi pada perusahaan tambang Kaltim yang dimana kantor wilayah direktorat pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur menyerahkan satu orang tersangka pengemplang pajak pada 5 Desember 2023. Tersangka pengemplang pajak merupakan direktur utama PT. CAS, tersangka melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut dari lawan transaksinya ke kas negara atas proyek yang dikerjakan pada tahun 2019. Motif yang dilakukan APS diduga karena PPN yang telah dipungut tidak disetorkan dan dijadikan modal kembali untuk melakukan usahanya. (Arrijal Rachman, 2023)

Fenomena selanjutnya kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang merupakan perusahaan plat merah milik negara atau BUMN yang terindikasi melakukan penghindaran pajak sebanyak dua kali dengan alasan yang hampir serupa pada tahun 2012-2013 dan 2014-2017. Kasus pertama, terjadi pada tahun 2012 yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran dalam memahami ketentuan perpajakan yaitu PMK-252/PMK.011/2012 (PMMK) terhadap wajibnya memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas hasil penyerahan gas bumi.

Berlanjut pada tahun 2013 yang mana pihak PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) mengalami perbedaan pemahaman kembali atas mekanisme penagihan perseroan. Dikarenakan terjadinya pelemahan pada nilai tukar mata uang, PGN menetapkan harga gas dalam US\$/MMBTU dan Rp/M3 disebabkan oleh melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS, yang sebelumnya harga gas dalam Rp/M3 saja. Berbeda dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beranggapan bahwa porsi harga Rp/M3 sebagai penggantian jasa distribusi yang dikenai PPN, sedangkan PGN berpendapat harga dalam US\$/MMBTU dan Rp/M3 tersebut tidak termasuk dalam pemungutan PPN. Atas sengketa yang dianggap upaya penghindaran pajak tersebut, DJP menerbitkan SKPKB dengan nilai sebesar Rp. 4,15 triliun dengan menerbitkan 24 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk 24 masa bayar kepada PGN.

Pada 2017 PGN mencoba mengajukan upaya keberatan atas penerbitan 49 SKPKB tersebut dan DJP menolak permohonan PGN tersebut. Maka dari itu, pada 2018 PGN kembali melakukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Pajak dan

pada tahun 2019 Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Perseroan dan membatalkan ketetapan DJP atas 49 SKPKB.

Atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, pada tahun 2019, DJP mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Dampak dari putusan itu dan tindak lanjut atas upaya pengajuan PK oleh DJP untuk 49 SKPKB saat ini terdapat 30 Putusan MA dalam website MA yang menginformasikan permohonan PK yang diajukan DJP telah diputuskan dikabulkan dengan nilai sengketa Rp3,06 Triliun. (Prasetyo, 2021)

Dari beberapa fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki berbagai modus untuk melakukan penghindaran pajak permasalahannya yaitu banyaknya perusahaan yang berusaha tidak melakukan penyetoran pajak, bukan hanya itu saja banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur tingkat hasil keuntungan atau laba di mana semua sumber daya bekerja di dalamnya (Gultom, 2021). Penelitian Rachmat sulaeman (2021), Maria Q.M & Muhammad Nuryatno A (2020), Fitri S, dkk (2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian tersebut dalam penelitiannya membuktikan bahwa dengan semakin tingginya laba yang dihasilkan akan mengakibatkan indikasi terjadinya penghindaran pajak selain itu, penelitian yang dilakukan Wirna Yola Agusti (2014), Shinta B & Khirstina C

(2018), Jamothon Gultom (2021), Desi R & Dhiona A. N (2021) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan meyakini dengan mempunyai laba tinggi maka perusahaan mampu membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melakukan kegiatan *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi penghindaran pajak ialah *leverage*. *Leverage* merupakan perbandingan dalam menggambarkan besar hutang yang dipakai untuk biaya perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi (Praditasari et al. 2017). Penelitian Rachmat sulaeman (2021), Maria Q.M & Muhammad Nuryatno A (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wirna Yola Agusti (2014), Agnes yunita Sari (2021), David M. P & Susi D. M (2019) menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. karena jika perusahaan mendanai biaya perusahaan dengan hutang, maka perusahaan akan memiliki beban bunga yang harus ditanggung, terhadap beban bunga yang timbul tersebut akan mengurangi penghasilan dari perusahaan, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan menjadi berkurang.

Selain Profitabilitas dan *Leverage*, *Capital Intensity* juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. *Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam

bentuk aset tetap dan persediaan (Dharma et al. 2017) *Capital Intensity* merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditentukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas Perusahaan (Gula & Mulyani, 2020). Berdasarkan penelitian Valeria E. G & Susi D. M (2020), Nyoman B.S.D & Naniek N (2017), Dimas Anindyka dkk (2018) Ini menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktek penghindaran pajak. Sedangkan menurut Muhammad Rinaldi dkk (2023), Muadz Rizki Muzakki & Darsono (2015), Shinta budiarti dan Khirstina (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dikarenakan dimana adanya kenaikan dari *capital intensity* diduga perusahaan tidak melakukan praktek penghindaran pajak dan sebaliknya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Efrida Siboro dan Hendra F.Santoso (2021) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property dan Real Estate* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 yang dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 26 perusahaan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sektor dan periode yang diteliti, di mana peneliti menggunakan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh variabel profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Alasan penulis memilih Subsektor Batubara karena Subsektor Batubara termasuk kedalam salah satu penyumbang pajak terbesar pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pemasukan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena di atas, penulis mengidentifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan menginginkan laba yang besar tetapi tidak ingin membayar pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan

2. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah sehingga cenderung melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan hutang perusahaan
3. Perusahaan menginginkan laba besar tetapi pengeluaran pajak kecil sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak yang dimana perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan modal digunakan untuk asset.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
2. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
3. Bagaimana *Capital Intensity* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

6. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
7. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis seperti di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Profitabilitas pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
2. Untuk menganalisis *Leverage* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
3. Untuk menganalisis *Capital Intensity* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
4. Untuk menganalisis *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan diatas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu akuntansi sebagai berikut :

1. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh laba terhadap tingkat penghindaran pajak
2. *Leverage* dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh utang terhadap tingkat penghindaran pajak
3. *Capital intensity* dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh asset tetap terhadap penghindaran pajak

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai profitabilitas yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *leverage* yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *capital intensity* yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

- a. Profitabilitas untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, juga untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- b. *Leverage* untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- c. *Capital intensity* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dapat mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan.
- d. *Tax avoidance* dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk tidak melakukan *tax avoidance* karena akan

